



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA SEWA MENYEWA KIOS 4 X 6

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mengatur mengenai Tata Cara sewa-menyewa Kios 4 x 6;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SEWA MENYEWA KIOS 4 X 6.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Berau;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah atau badan lain yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
6. Bidang Pengelola Pasar adalah Bidang Pengelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
7. Kios 4 X 6 adalah bangunan dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Sewa Menyewa adalah untuk memberikan jaminan / kepastian dalam Pemanfaatan Kios 4 X 6.

Pasal 3

Tujuan Sewa Menyewa Kios 4 X 6 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
SEWA MENYEWAKAN KIOS 4X6  
Pasal 4

- (1) Sewa Menyewa Kios 4 x 6 dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang melaksanakan sebagian teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan kios 4 x 6.
- (2) Dalam melaksanakan sewa menyewa kios 4 x 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan kios 4 X 6;
  - b. Pengawasan dan penertiban;
  - c. Pembinaan penyewa kios 4 x 6;
  - d. Pengendalian dan pengembangan pembangunan fisik kios 4 x 6;
  - e. Pemungutan Retribusi Kios 4x6 dilakukan setiap bulan;
  - f. Penyetoran hasil pemungutan sewa menyewa Kios 4x6 disetor setiap hari kerja ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

BAB IV  
PERSYARATAN, JANGKA WAKTU MENYEWAKAN DAN MEMPERPANJANG KIOS 4X6  
Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menetapkan Penyewa Kios 4 X6.

- (2) Persyaratan administrasi untuk menyewa dan memperpanjang Kios 4X6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
- a. Mengajukan Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
  - b. Melampirkan Surat Penunjukan /Surat Perjanjian Sewa Kios 4x6 yang lama /sejenisnya;
  - c. Mengisi Format Surat Pernyataan dan Bersedia Menandatangani Surat pernyataan dan surat Perjanjian Kontrak Sewa kios 4x6;
  - d. Rekomendasi / Surat Keterangan dari RT setempat;
  - e. Rekomendasi / Surat Keterangan dari Lurah setempat;
  - f. Pengecekan Lokasi;
  - g. Berita acara pengecekan lokasi;
  - h. Dokumentasi;
  - i. KTP;
  - j. Kartu Keluarga;
  - k. Pas Photo terbaru.

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu Surat Perjanjian Sewa Kios 4x6 ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak di tanda tangannya surat perjanjian sewa kios 4x6 dan akan di evaluasi setiap tahun.
- (2) 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian sewa kios 4x6, pihak penyewa diwajibkan mendaftar ulang/memohon kembali untuk memperpanjang sewa kios 4x6 ini dengan membawa persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### BESAR SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 7

- (1) Besar tarif sewa kios 4x6 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sewa kios 4x6 dibayar setiap bulan ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau atau kepada petugas yang telah ditunjuk.

#### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Penyewa diwajibkan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan atas kelalaiannya.
- (2) Penyewa diwajibkan membayar harga sewa kios 4x6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila penyewa meninggal dunia/Pindah keluar Daerah wajib mengembalikan Kios 4x6 ini kepada Pemerintah Daerah/SKPD yang mengelola.
- (4) Penyewa Kios 4x6 diwajibkan mengajukan permohonan ulang perpanjangan sewa Kios 4x6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila Penyewa tidak mengajukan permohonan ulang perpanjangan sewa Kios 4x6 tersebut diatas dianggap mengundurkan diri dan kios diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 9

Penyewa dilarang menambah serta mengurangi fisik bangunan Kios 4x6.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 10

- (1) Bagi setiap Penyewa Kios 4x6 yang melanggar Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi masing-masing sebesar 2% dari harga sewa kios 4x6 setiap bulan.
- (2) Bagi setiap Penyewa Kios 4x6 yang melanggar Pasal 9 Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi masing-masing sebesar 10 % dari harga sewa kios 4x6.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Berau yang mengatur mengenai hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 9 Juli 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 9 Juli 2015

